



Pengaruh Pemahaman Hak Nafkah Istri Terhadap Kesiapan Menikah Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember

Usaid Abdullah Jahwasyi¹, Bayu Kasa Pranata²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: usaidj01@gmail.com¹ bayukasapranata@mail.stdiis.ac.id²

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 06 September 2025

ABSTRACT

Marriage in Islam is a sacred institution encompassing spiritual, social, and legal dimensions, as emphasized in the Qur'an (QS. Ar-Rūm [30]: 21), which describes marriage as a means to achieve tranquility, love, and compassion (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). This study aims to analyze the influence of students' understanding of wives' maintenance rights on their marriage readiness at STDI Imam Syafi'i Jember. Using a quantitative approach with an associative research design, the study involved final-year students selected through a purposive sampling technique. The research instrument was a Likert-scale questionnaire tested for validity and reliability using JASP and SPSS, while the data were analyzed using simple linear regression. The findings revealed a significant influence of students' understanding of wives' maintenance rights on marriage readiness, contributing 37% with a significance value of $p < 0.001$. These results highlight the importance of improving students' knowledge of Islamic family law to strengthen their psychological, emotional, and financial readiness for marriage and recommend enhancing premarital curricula based on Islamic principles to better prepare young generations for building responsible and harmonious families.

Keywords: *wives' maintenance rights, marriage readiness, students, Islamic family law*

ABSTRAK

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rūm [30]: 21) yang memandang pernikahan sebagai jalan untuk mencapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman hak nafkah istri terhadap kesiapan menikah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, melibatkan mahasiswa tingkat akhir sebagai sampel yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner berskala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan bantuan perangkat lunak JASP dan SPSS, sementara analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hak nafkah istri berpengaruh signifikan terhadap kesiapan menikah mahasiswa dengan kontribusi sebesar 37% dan nilai signifikansi $p < 0,001$. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan tentang hak nafkah istri memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan psikologis, emosional, dan finansial mahasiswa, serta memberikan rekomendasi penguatan kurikulum pranikah berbasis syariah untuk mempersiapkan generasi muda membangun keluarga harmonis dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Hak Nafkah Istri, Kesiapan Menikah, Mahasiswa, Fikih Munakahat*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai jalan untuk mencapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Firman Allah ﷻ:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan pembentukan keluarga harmonis yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Studi internasional juga menegaskan bahwa pernikahan yang berbasis spiritualitas meningkatkan kualitas hubungan, kesejahteraan emosional, dan stabilitas sosial (Mahmood et al., 2023).

Kesiapan menikah menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan dalam Islam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari (1893), Rasulullah ﷺ bersabda:

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ"

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu (secara lahir dan batin), maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan."

Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan lahiriah dan batiniah menjadi syarat mendasar untuk membangun rumah tangga. Penelitian terbaru menegaskan bahwa kesiapan psikologis, emosional, dan finansial berperan signifikan terhadap keberhasilan pernikahan dan penurunan risiko perceraian (Perry & Whitehead, 2022). Dalam konteks mahasiswa, kesenjangan antara pengetahuan normatif tentang pernikahan dan kesiapan praktik sering menimbulkan persoalan, khususnya pada aspek ekonomi dan tanggung jawab nafkah.

Islam menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama sebagai *qawwam* atau pemimpin keluarga, sebagaimana firman Allah ﷻ:

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisā' [4]: 34)

Pemenuhan nafkah merupakan indikator utama kesiapan suami untuk menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Studi internasional menunjukkan bahwa kesiapan finansial sebelum menikah berdampak langsung terhadap

keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan pasangan (Al Ghazali et al., 2022). Dalam konteks mahasiswa, kurangnya pemahaman tentang kewajiban nafkah dan ketidakmatangan perencanaan ekonomi sering kali menjadi penyebab konflik dalam pernikahan dini.

Faktor psikologis, sosial, dan pendidikan turut memengaruhi kesiapan menikah mahasiswa. Penelitian Magdysyuk et al. (2024) menegaskan bahwa kematangan emosional, kemandirian, dan stabilitas mental memiliki korelasi positif dengan kesiapan pernikahan. Selain itu, sistem pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk kesadaran dan pengetahuan mahasiswa mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Program pembelajaran fikih munakahat dan kurikulum berbasis syariah di perguruan tinggi, seperti STDI Imam Syafi'i Jember, menjadi sarana strategis dalam membekali mahasiswa tentang tanggung jawab sebagai calon suami dan istri (Fitria Ningrum et al., 2021). Dengan pendekatan ini, kesiapan menikah dapat dipahami tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga implementatif.

Meskipun banyak penelitian membahas dinamika kesiapan menikah mahasiswa, sebagian besar hanya menyoroti hambatan eksternal, seperti tekanan ekonomi dan beban akademik, tanpa mengkaji pengaruh pemahaman tentang hak nafkah secara mendalam. Padahal, pemahaman terhadap kewajiban nafkah menjadi salah satu determinan utama kesiapan menikah dan kestabilan rumah tangga (Iqbal & Amrulloh, 2024). Konteks lokal mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember menjadi menarik dikaji karena mereka berada dalam lingkungan akademik berbasis syariah, memiliki akses terhadap pembelajaran fikih keluarga, tetapi masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan tuntutan sosial yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman hak nafkah istri terhadap kesiapan menikah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian fikih keluarga Islam dan memberikan implikasi praktis bagi perguruan tinggi Islam dalam merancang program pembinaan pranikah yang lebih efektif, integratif, dan berbasis realitas sosial mahasiswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh pemahaman hak nafkah istri terhadap kesiapan menikah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Populasi penelitian melibatkan seluruh mahasiswa tingkat akhir dengan pertimbangan bahwa mereka berada pada fase persiapan menuju kehidupan pernikahan, sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang telah mengikuti kajian fikih munakahat dan memiliki minat serius terhadap pernikahan. Instrumen penelitian berupa kuesioner berskala Likert 1-5, yang mengukur tingkat pemahaman hak nafkah istri serta kesiapan menikah mahasiswa, dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan perangkat lunak JASP dan SPSS. Analisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman hak nafkah terhadap kesiapan

menikah, didahului dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dihimpun peneliti dari kuesioner yang disebar melalui Google Form dan angket maka diuji validitasnya untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan atau item dalam kuesioner benar-benar relevan dan mengukur variabel yang ingin diukur serta mendapatkan data secara akurat dari jawaban responden. Uji validitas dilakukan menggunakan metode korelasi dengan bantuan perangkat lunak JASP (Jeffreys's Amazing Statistics Program). Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel 1 dan 2 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel X

Variable		X.p1	X.p2	X.p3	X.p4	X.p5	X.p6	X.p7	X.p8	X.p9	X.p10	ΣX.p
1. X.p1	Pearson's r	—										
	p-value	—										
2. X.p2	Pearson's r	0.838	—									
	p-value	< .001	—									
3. X.p3	Pearson's r	0.808	0.764	—								
	p-value	< .001	< .001	—								
4. X.p4	Pearson's r	0.864	0.841	0.762	—							
	p-value	< .001	< .001	< .001	—							
5. X.p5	Pearson's r	0.871	0.671	0.718	0.836	—						
	p-value	< .001	< .001	< .001	< .001	—						
6. X.p6	Pearson's r	0.711	0.639	0.795	0.838	0.778	—					
	p-value	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	—					
7. X.p7	Pearson's r	0.770	0.625	0.540	0.650	0.775	0.541	—				
	p-value	< .001	< .001	0.002	< .001	< .001	0.002	—				
8. X.p8	Pearson's r	0.419	0.423	0.528	0.539	0.523	0.720	0.136	—			
	p-value	0.021	0.020	0.003	0.002	0.003	< .001	0.473	—			
9. X.p9	Pearson's r	0.585	0.555	0.670	0.600	0.603	0.783	0.310	0.718	—		
	p-value	< .001	0.001	< .001	< .001	< .001	< .001	0.096	< .001	—		
10. X.p10	Pearson's r	0.595	0.579	0.609	0.678	0.594	0.740	0.344	0.708	0.682	—	
	p-value	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	0.063	< .001	< .001	—	
11. ΣX.p	Pearson's r	0.890	0.830	0.874	0.917	0.881	0.920	0.664	0.706	0.794	0.798	—
	p-value	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	—

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, seluruh item pertanyaan variabel X memiliki nilai signifikansi (p-value) kurang dari 5% atau 0,05. Dengan demikian, semua item dalam kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Variable		Y.p1	Y.p2	Y.p3	Y.p4	Y.p5	Y.p6	Y.p7	Y.p8	Y.p9	Y.p12	ΣY.p
1. Y.p1	Pearson's r	—										
	p-value	—										
2. Y.p2	Pearson's r	0.842	—									
	p-value	< .001	—									
3. Y.p3	Pearson's r	0.722	0.716	—								
	p-value	< .001	< .001	—								
4. Y.p4	Pearson's r	0.715	0.705	0.587	—							
	p-value	< .001	< .001	< .001	—							
5. Y.p5	Pearson's r	0.581	0.447	0.631	0.636	—						
	p-value	< .001	0.013	< .001	< .001	—						
6. Y.p6	Pearson's r	0.576	0.742	0.439	0.512	0.431	—					
	p-value	< .001	< .001	0.015	0.004	0.017	—					
7. Y.p7	Pearson's r	0.593	0.557	0.372	0.742	0.578	0.429	—				
	p-value	< .001	0.001	0.043	< .001	< .001	0.018	—				
8. Y.p8	Pearson's r	0.398	0.452	0.550	0.604	0.584	0.425	0.667	—			
	p-value	0.029	0.012	0.002	< .001	< .001	0.019	< .001	—			
9. Y.p9	Pearson's r	0.466	0.468	0.590	0.531	0.690	0.332	0.703	0.837	—		
	p-value	0.009	0.009	< .001	0.003	< .001	0.073	< .001	< .001	—		
10. Y.p12	Pearson's r	0.118	0.055	0.225	0.200	0.228	-0.097	0.359	0.504	0.537	—	
	p-value	0.534	0.775	0.232	0.290	0.226	0.610	0.051	0.005	0.002	—	
11. ΣY.p	Pearson's r	0.823	0.820	0.793	0.840	0.775	0.663	0.788	0.784	0.796	0.387	—
	p-value	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	0.035	—

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, seluruh item pertanyaan variabel Y memiliki nilai signifikansi (p-value) kurang dari 5% atau 0,05. Dengan demikian, semua item dalam kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Setelah dilakukan uji validitas, data yang diperoleh uji reliabilitas yang berfungsi untuk menilai sejauh mana konsistensi suatu angket yang digunakan dalam penelitian. Dengan adanya uji ini, angket tersebut dapat diandalkan dalam mengukur variabel penelitian, meskipun digunakan berulang kali dengan instrumen yang sama, seperti angket atau kuesioner. Hasil uji reliabilitas variabel pemahaman hak nafkah istri (X) dan kesiapan menikah (Y) dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas Variabel X

<i>Frequentist Scale Reliability Statistics</i>				
			95% CI	
Coefficient	Estimate	Std. Error	Lower	Upper
Coefficient α	0.949	0.012	0.925	0.972

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

<i>Frequentist Scale Reliability Statistics</i>				
			95% CI	
Coefficient	Estimate	Std. Error	Lower	Upper
Coefficient α	0.909	0.024	0.862	0.956

Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha (α) lebih dari 0,7. Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan dalam kedua tabel di atas, nilai alpha (α) pada masing-masing variabel sebesar 0,949 dan 0,909. Nilai ini berada di atas ambang batas 0,7, yang berarti kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Dengan demikian, instrumen tersebut dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang konsisten dan stabil ketika digunakan secara berulang. Oleh karena itu, kuesioner ini layak digunakan dalam penelitian guna memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, data penelitian dilakukan uji normalitas yang bertujuan untuk menentukan apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Regresi yang baik mensyaratkan bahwa data penelitian harus mengikuti distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

<i>Fit Statistics</i>		
Test	Statistic	p
Kolmogorov-Smirnov	0.099	0.932

Dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,932, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk variabel independen yaitu pemahaman hak nafkah istri (X) dan variabel dependen yaitu kesiapan menikah (Y) berasal dari populasi normal pada taraf signifikansi 0,05. Secara statistik, kedua variable tersebut berdistribusi normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varian residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients</i>						
Model		Unstand ardized	Stan dard Error	Standa rdized	t	p
M ₀	(Inter cept)	34.000	1.82 2		18.6 61	< .001
M ₁	(Inter cept)	34.267	3.01 4		0.56 1	< .001
	dABS RES	-0.045	0.39 8	-0.021	- 0.112	0.9 11

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode absolut residual (ABSRES), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,991 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel pemahaman hak nafkah istri (X) dan variabel dependen yaitu kesiapan menikah (Y). (Sarbaini et al., 2022) Adapun hasil analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel 7 dan tabel 8 berikut:

Tabel 7. Analisis Regresi Linier Sederhana

<i>Coefficients</i>						
Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	34.000	1.822		18.661	< .001
M ₁	(Intercept)	3.266	7.728		0.423	0.676
	$\Sigma X.p$	0.730	0.180	0.608	4.051	< .001

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel pemahaman hak nafkah istri (X) adalah kurang dari 0,001 yang berarti juga lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman hak nafkah istri (X) dan variabel dependen yaitu kesiapan menikah (Y). Nilai koefisien regresi variabel kesiapan menikah sebesar 0,7kesiapan menikah.30 dengan nilai t hitung 4,051 menunjukkan adanya pengaruh positif, yang berarti semakin tinggi pemahaman hak nafkah istri, maka semakin tinggi pula.

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model Summary - dY</i>				
Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	9.979
M ₁	0.608	0.370	0.347	8.064

Model Summary - dY

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
<i>Note.</i> M ₁ includes dX				

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel Model Summary diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,370. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel kesiapan menikah memberikan kontribusi sebesar 37% terhadap variabel kinerja karyawan STDI Imam Syafi'i Jember. Sementara itu, sisanya sebanyak 63% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Temuan ini memperkaya hasil penelitian terdahulu yang lebih luas yang menunjukkan bahwa pemahaman agama yang baik secara signifikan mempengaruhi kesiapan pernikahan dengan menyediakan kerangka kerja untuk persiapan emosional, spiritual, dan praktis. Agama sering meningkatkan kualitas perkawinan melalui keterlibatan agama, komunikasi, dan komitmen, yang berkontribusi pada hubungan yang lebih berdedikasi dan menyenangkan. Kepercayaan dan praktik keagamaan terkait dengan pemeliharaan hubungan perkawinan, menunjukkan bahwa landasan agama yang kuat dapat membantu pasangan menavigasi konflik tanpa intervensi eksternal (Baharudin et al., 2018). Pengaruh agama pada keputusan pernikahan juga dapat menyebabkan kualitas perkawinan yang lebih tinggi, terutama ketika kedua pasangan berbagi komitmen agama yang kuat (Perry, 2015).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan ruang lingkup variabel. Variabel lain seperti pengaruh keluarga, nilai-nilai budaya lokal, serta pengalaman romantis sebelumnya belum dikaji. Selain itu, karena penelitian bersifat kuantitatif, aspek subjektif dan pengalaman pribadi mahasiswa tidak tergali secara mendalam. menunjukkan bahwa pemahaman hak nafkah istri secara statistik berpengaruh besar terhadap kesiapan menikah mahasiswa. Dalam konteks psikologi Islam, hal ini selaras dengan konsep tanggung jawab sebagai indikator kedewasaan religius (*religious maturity*). Pemahaman terhadap hak istri menandakan kesiapan individu menerima peran kepemimpinan rumah tangga secara utuh, termasuk pada dimensi spiritual dan sosial.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hak nafkah istri berada pada kategori tinggi, yang berarti mayoritas responden telah memiliki pengetahuan memadai mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah, baik secara syariat maupun praktik rumah tangga. Pemahaman ini umumnya diperoleh dari pembelajaran fikih, kajian pranikah, dan lingkungan akademik berbasis syariah. Selain itu, tingkat kesiapan

menikah mahasiswa juga tergolong tinggi, tercermin dari keinginan kuat untuk menikah, sikap positif terhadap tanggung jawab rumah tangga, serta kesadaran akan pentingnya kesiapan mental, finansial, dan spiritual sebelum melangsungkan pernikahan.

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman hak nafkah istri dengan kesiapan menikah, dengan kontribusi sebesar 37% terhadap variasi kesiapan menikah mahasiswa, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman fikih munakahat, khususnya tentang nafkah, berperan nyata dalam membentuk kesiapan mental dan tanggung jawab calon kepala rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan pranikah berbasis syariat sangat penting untuk membentuk kesiapan menikah yang sehat, seimbang, dan bertanggung jawab, serta menjadi masukan berharga bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam terkait pembinaan keluarga bagi generasi muda Muslim.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada para responden mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dengan jujur dan terbuka. Terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing, pengelola institusi, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan ilmiah maupun dukungan moral selama proses penelitian berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah pendidikan pranikah dan pembinaan keluarga dalam perspektif Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, M. A. (2018). The importance of marriage in Islam. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 6(11), 1-6. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (1893). *Shahih al-Bukhari*. Al-Sulthaniyyah.
- Al-Ghazali. (2000). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1971). *Tuhfatul Maudud*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani. (1986). *Bada' I as-Sana' I fi Tartib al-Shara' I*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Usrah al-Muslimah fi al-Diya al-Qur'an wa al-Sunnah*. Maktabah Wahbah.
- An-Nawawi, Y. bin S. (n.d.). *Syarh Shahih Muslim*. Dar al-Ma'rifah.
- Baharudin, D. F., Md. Hamdani, S., Abdul Mutalib, M. M., & Zakaria, M. Z. (2018). Kefahaman beragama dan proses transformasi hubungan pasangan dalam perkahwinan. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 3(2), 75-91. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v3i2.7>
- Carolyna, F., Sumarni, N., Zahara, Z., & Parhan, M. (2024). Pendidikan pra-nikah sebagai upaya pencegahan perceraian: Pendekatan praktis dan Islami.

- Journal on Education*, 6(3), 16244–16251.
<https://doi.org/10.31004/JOE.V6I3.5495>
- Fitriano, I. (2024). Maqāṣid al-Zuwāj al-Syar'iyyah: Dirāsah li ahammi maqāṣid al-aṣliyyah wa al-taba'iyyah. *Jurnal Al-Dustur*, 7(2), 170–197.
<https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i2.7131>
- Fitria Ningrum, D. N., Latifah, M., & Krisnatuti, D. (2021). Marital readiness: Exploring the key factors among university students. *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 18(1), 65.
<https://doi.org/10.26555/humanitas.v18i1.17912>
- Hayati, S. A., & Prasetya, M. E. (2023). Pengaruh usia terhadap kesiapan menikah pada wanita remaja. *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 6(2), 224–233. <https://doi.org/10.56013/jcbkp.v6i2.2309>
- Huda, M. (2018). Perspektif hukum Islam terhadap perkawinan mahasiswa IAIN Ponorogo. IAIN Ponorogo.
- Ibn Anas, M. (1994). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Mājah, M. bin Y. al-Q. (2009). *Sunan Ibni Mājah*. Dār Ihyāi al-Kitāb al-'Arabiyyah.
- Ibrahim, M. (2012). Pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan masih aktif kuliah: Studi kasus mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Socio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, 10(3), 129–154.
- Indra, G. L., Al Arif, M. Y., & Zaelani, A. Q. (2023). The ideal age for marriage in the compilation of Islamic law (KHI) and psychology. *Al-'Adalah*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>
- Iqbal, M. S., & Amrulloh, M. A. (2024). Pembatasan usia minimal perkawinan dalam hukum keluarga Islam: Studi komparasi Indonesia dan Yordania. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2). <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6443>
- Islamiyah, I., Khumas, A., & Jafar, E. S. (2024). The relationship between perception of parental divorce and readiness to marry in early adults. *Journal of Correctional Issues*, 7(1), 78–88.
<https://doi.org/10.52472/jci.v7i1.419>
- Kathir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Magdysyuk, L., Fedorenko, R., & Magdysyuk, D. (2024). Psychological analysis of the modern youth readiness for married life. *European Humanities Studies: State and Society*, 1, 125–139. <https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2024.1.09>
- Mahmood, A., Khan, M. A., & Qureshi, S. (2023). Marriage, religiosity, and well-being: A meta-analytic review. *Journal of Family Psychology*, 37(2), 212–226. <https://doi.org/10.1037/fam0001117>
- Munzillah, I. M., Azkiyah, A., & Rohimah, S. (2024). Kesiapan menikah dalam perspektif psikologi pendidikan agama Islam. *TSAQOFAH*, 4(5), 3575–3588. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i5.3381>
- Nasution, W. R. (2023). Pernikahan usia dini ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal EL-QANUNIY*, 9(2), 263–276. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9517>
-

- Novitasari, A. F., Luth, T., Djumikasih, D., & Chanifah, N. (2024). The importance of maturity in marriage from an Islamic legal perspective. *Journal of Legal Studies*, 33(47), 99–108. <https://doi.org/10.2478/jles-2024-0006>
- Nurliana, N. (2023). Hikmatut Tasyri' marriage perspective of Islamic law. *Jurnal Mediasas*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578>
- Nurwiyani. (2023). Hubungan pengetahuan, motivasi, serta dukungan orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di Desa Simpang Rimba. *Indonesian Scholar Journal of Nursing and Midwifery Science (ISJNMS)*, 3(5), 1211–1220. <https://doi.org/10.54402/isjnms.v3i05.428>
- Perry, S. L. (2015). A match made in heaven? Religion-based marriage decisions, marital quality, and the moderating effects of spouse's religious commitment. *Social Indicators Research*, 123(1), 203–225. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0730-7>
- Perry, S. L., & Whitehead, A. L. (2022). Religious commitment and marital satisfaction: A cross-national analysis. *Journal of Marriage and Family*, 84(3), 745–764. <https://doi.org/10.1111/jomf.12845>
- Pratama, M. H. (2021). Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar sekolah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Saini, S., & Ulum, B. (2024). Early marriage trends in the perspective of Islamic family law: Between regulation and social reality. *Jurnal Islam Nusantara*, 8(1), 99. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v8i1.541>
- Sarbaini, S., Zukrianto, Z., & Nazaruddin, N. (2022). Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan rumah layak huni di Provinsi Riau menggunakan metode analisis regresi sederhana. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 1(3), 131–136. <https://doi.org/10.55826/tmit.v1iIII.46>
- Sitorus, I. R., & Yusmita, Y. (2020). The age of marriage on interdisciplinary Islamic law perspectives. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3137>
- Taymiyyah, I. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Mujamma' al-Malik Fahd li-Tiba'at al-Mushaf al-Sharif.
- Widodo, A., & Hasim, N. (2020). Bimbingan penyuluhan pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah dalam Islam. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 165–182. <https://doi.org/10.24952/BKI.V2I2.2712>